



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Kadir Alias Ahmad Bin Hasanudin Tholib;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Mayor Zen, Kelurahan Seilais Rt.31 Rw.07, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Kadir Alias Ahmad Bin Hasanudin Tholib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Zailani Alias Lani Bin Abdullah Sulaiman;
2. Tempat lahir : Palembang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Mayor Zen Lorong Harapan Jaya II Kelurahan Sungai Sei Layur Rt.19 Rw.08, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhamad Zailani Alias Lani Bin Abdullah Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD bin HASANUDIN THOLIB dan terdakwa 2. MUHAMMAD ZAILANI alias LANI bin ABDULLAH SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan PDM-108/PMALA/E.oh.2/1020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terdakwa 1. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD bin HASANUDIN THOLIB dan terdakwa 2. MUHAMMAD ZAILANI alias LANI bin ABDULLAH SULAIMAN berupa pidana penjara terhadap masing masing terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit SPM yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No.Pol. B-3738-KUO, No.Rangka: MH350C006EK721344, No.Mesin : 50C-721430, berikut STNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Zeon warna hitam merah No.Pol : A-2986-CF, No. Rangka : MH334D001AK054252, No. Mesin 44D-054359 berikut satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah plat nomer sepeda motor No.Pol : A-2986-CF;
 - 1 (satu) buah oli rem;
 - 1 (satu) buah helm standar warna biru merk CARDOX;
 - 1 (satu) buah helm standar warna biru merk CNP;
 - 1 (satu) buah helm standar warna biru merk HONDA TRX-3;
 - Pecahan Kaca pintu mobil honda Jazz;
 - 1 Flashdisk yang berisi rekaman vidio CCTV Bank Jateng Pemalang,
 - rekaman vidio CCTV mini market NJ mart
 - rekaman vidio CCTV new tidar 21
 - 1 Hard Disk DVR CCTV merk SEAGATE kapasitas 500 Giga byte
 - 1 Hard Disk DVR CCTV merk SEAGATE kapasitas 1 Tera byte

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 1 Mobil Honda Jazz RS No Pol : G-9261-NM warna abu-abu beserta STNK

Dikembalikan kepada saksi SUS SOLIHIN bin H. SIDIM

4. Menetapkan agar para terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMAD KADIR alias AHMAD bin HASANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD ZAILANI bin ABDULLAH SULAIMAN serta temannya ILHAM DENI alias DEDEDEN (belum tertangkap/DPO) Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 11.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di depan rumah makan ayam goreng Bu Murah Desa Jebed Utara kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pemalang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan dengan cara merusak kaca mobil yang dilakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMAD KADIR alias AHMAD bin HASANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD ZAILANI bin ABDULLAH SULAIMAN serta temannya ILHAM DENI alias DEDEDEN (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan aksi pencurian dengan mencari sasaran di Pemalang, kemudian berangkat dari Tegal dengan menggunakan SPM yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No.Pol. B-3738-KUO, No.Rangka: MH350C006EK721344, No.Mesin : 50C-721430, berikut STNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah dan SPM Yamaha Zeon warna hitam merah No.Pol : A-2986-CF, No. Rangka : MH334D001AK054252, No. Mesin 44D-054359 berikut satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah dengan tujuan mencari sasaran di pemalang, sesampainya di Bank Jateng Pemalang mereka

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing langsung bertindak sesuai dengan tugas yang telah ditentukan yaitu Terdakwa II MUHAMAD ZAILANI masuk kedalam Bank Jateng dan mengamati orang-orang yang sedang melakukan transaksi dan seketika itu melihat saudara saksi SUS SOLIHIN sedang berada didepan meja teller dengan tumpukan uang, sedangkan Terdakwa I MUHAMAD KADIR dan ILHAM DENI menunggu di luar halaman Bank Jateng, selanjutnya Terdakwa II menelpon ILHAM DENI untuk memastikan saksi korban apakah saksi korban sedang mengambil uang atau akan menabung, selanjutnya Terdakwa II keluar dan berganti peran dengan ILHAM DENI dan terus mengamati sasaran yaitu saksi korban, selanjutnya ILHAM DENI menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan bahwa saksi korban telah mengambil uang dan dimasukkan kedalam tas ransel, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan ILHAM DENI menunggu dan mengamati saksi korban SUS SOLIHIN hingga keluar dari Bank Jateng bersama saksi SOHIRIN dan saksi DANY ADYANTO dengan mengendarai mobil Honda jazz RS No.Pol G-9061-NM warna abu-abu dan mengikuti sampai ke rumah makan ayam goreng Bu Murah, setelah sampai di rumah makan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan ILHAM DENI mengamati dan menunggu saksi korban parkir dan keluar dari mobil hingga masuk kedalam warung makan, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I MUHAMAD KADIR sebagai eksekutor mendekati mobil milik saksi korban langsung memecahkan kaca dengan menggunakan serbuk busi dan tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Terdakwa I mengambil tas ransel berisi uang tunai yang berada di dalam mobil Honda Jazz milik saksi korban, sedangkan Terdakwa II MUHAMAD JAELANI alias LANI dan ILHAM DENI mengamati dan mengamankan keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sejumlah Rp. 312.000.000,- milik saksi korban Terdakwa I MUHAMAD KHADIR, Terdakwa II MUHAMAD JAELANI dan ILHAM DENI alias DEDEN (DPO) pergi ke arah Tegal, dimana Terdakwa I berboncengan dengan ILHAM DENI menggunakan SPM Yamaha Jupiter, sedangkan Terdakwa II menggunakan SPM Yamaha Xeon, kemudian setelah sampai di Tegal, Terdakwa I, Terdakwa II dan ILHAM DENI (DPO) menitipkan sepeda motor distasiun Tegal selanjutnya mereka Terdakwa I, II dan ILHAM DENI (DPO) pergi ke arah Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum Bus kemudian Terdakwa I, II dan ILHAM DENI (DPO) menyeberang menggunakan kapal menuju kota Palembang, Terdakwa I MUHAMAD KHADIR mendapatkan bagian Rp.70.000.000,0, Terdakwa II MUHAMAD JAELANI sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan ILHAM DENI sebesar Rp. 202.000.000, selanjutnya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan II ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pemalang pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam bus saat berhenti di Terminal Kota Tegal, atas perbuatan Para Terdakwa saksi SUS SOLIHIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUS SOLIHIN Bin H. SIDIM** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi di hadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan perkara ini karena barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi hilang diambil oleh orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 11.50 WIB . didalam mobil milik saksi yang saksi parkir di depan rumah makan ayam goreng Bu Murah ikut Desa Jebed utara Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi masih ingat yang saksi lihat adalah dua orang laki-laki yang menggendari sepeda motor, dan saksi melihatnya hanya sebentar sesaat setelah orang lain tersebut berhasil mengambil barang milik saksi tersebut.;
- Bahwa barang milik saksi yaitu satu buah tas ransel yang berisi uang tunai sejumlah Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dari dua orang yang saksi lihat. yang saksi masih ingat ciri-cirinya adalah orang yang mengambil barang milik saksi yang saat itu lari dan langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh temannya, dirinya seorang laki.laki, badan sedang memakai kaos warna putih, celana panjang, untuk wajah saksi tidak melihatnya, dan yang mengendarai sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa tas ransel milik saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000. (tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut berada di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Honda Jazz RS milik saksi No Pol : G-9061-NM terletak diatas jok mobil baris belakang sebetah kanan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas ransel berisi uang milik saksi dengan cara Para Terdakwa memecah kaca pintu mobil honda Jazz No Pol : G-9061-NM milik saksi;
- Bahwa kaca yang pecah yaitu kaca pintu belakang sebelah kanan lalu mengambil tas ransel yang berisi uang Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) milik saksi yang saksi letakkan diatas jok baris belakang sebelah kanan didalam mobil Honda Jazz milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan cara Para Terdakwa memecahkan kaca mobil saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk bersama Sdr. SOHIRIN di dalam warung makan ayam goreng Bu Murah sambil menunggu pesanan makan keluar;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memarkir mobil tersebut di depan warung makan ayam goreng Bu Murah dengan posisi menghadap kearah barat dan pintu mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil saksi sebelum kejadian kurang lebih sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi mendapat uang Rp312.000.000,-(tiga ratus dua belas juta rupiah) saat itu saksi baru saja mencairkan uang sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut di Bank Jateng Cabang Pemalang;
- Bahwa uang tersebut saksi bawa dengan menggunakan tas ransel lalu saksi letakkan di dalam mobil dan saksi tinggal makan siang di dalam warung makan ayam goreng Bu Murah tersebut;
- Bahwa saksi mencairkan uang tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB . di Bank Jateng cabang Pemalang, dan selain mengambil uang tersebut, saat itu saksi juga melakukan transaksi yaitu melakukan pembayaran JamRek (jaminan reklamasi) galian C sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana galian C tersebut akan saksi kerjakan yang berlokasi di Desa Pegiringan;
- Bahwa saksi mencairkan uang sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut karena akan saksi gunakan untuk biaya program bedah rumah sebanyak 45 kepala keluarga yang berada di wilayah Desa Wanarata dan Desa Pegiringan yang mendapat bantuan BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dari pemerintah, dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini Disperkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kab. Pemalang sebagai subplayer;

- Bahwa saat itu saksi dari rumah mengajak teman saksi yang bernama Sdr. SOHIRIN untuk menemani saksi ke Bank Jateng cabang Pemalang untuk melakukan pembayaran JamRek dan penarikan uang sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut. dan sebelumnya saksi juga sudah janji bertemu di Bank Jateng dengan Sdr. DANI selaku konsultan Galian yang saksi pakai;
- Bahwa karena sudah menjadi kebiasaan saksi apabila sudah selesai acara mengurus acara bisnis bersama rekan saksi selalu menawarkan untuk makan, dan kebetulan saat itu juga sudah agak siang sehingga kami memutuskan makan siang di warung makan Bu Murah yang beralamat di Desa Jebed Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi mendapat uang tersebut dari Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa rencananya uang tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan dari penerima bantuan berupa bahan bangunan atau bahan material untuk program bedah rumah di Desa Wanarata dan di Desa Pegirangan;
- Bahwa saat saksi berada di Bank Jateng Cab. Pemalang tidak ada yang saksi curigai;
- Bahwa selain tas dan uang tunai ada barang lain yang diambil Para Terdakwa, arsip bukti slip penarikan uang dari Bank Jateng Cab. Pemalang dan sebuah buku tabungan Bank Jateng atas nama saksi dengan nomor rekening 2133059965;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas dan uang saksi tidak ada ijin dengan saksi;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian saksi yaitu uang tunai Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan mengganti kaca mobil Honda Jazz kurang lebih harganya Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) jadi total kerugian saksi yaitu Rp313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SOHIRIN Bin WASHAR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi di hadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik Sdr. Sus Solihin telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik Sdr. Sus Solihin hilang diambil oleh orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 11.50 WIB . didalam mobil milik Sdr. Sus Solihin yang di parkir di depan rumah makan ayam goreng Bu Murah ikut Desa Jebed utara Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal siapa yang mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa saksi masih ingat ada orang yang mengambil barang milik saksi, yang saksi lihat adalah dua orang laki-laki yang menggendarai sepeda motor, dan saksi melihatnya hanya sepintas sesaat setelah orang lain tersebut berhasil mengambil barang milik saksi tersebut.;
- Bahwa barang milik Sdr. Sus Solihin yang diambil oleh orang lain yaitu satu buah tas ransel yang berisi uang tunai sejumlah Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri orang yang telah mengambil barang milik sdr. Sus Solihin tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa dari dua orang yang saksi lihat. yang saksi masih ingat ciri-cirinya adalah orang yang mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin yang saat itu lari dan langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh temannya. dirinya seorang laki-laki. memakai kaos warna putih. celana panjang, untuk wajah saksi tidak melihatnya, dan yang mengendarai sepeda motor saksi tidak lahu;
- Bahwa setahu saksi Tas ransel milik Sdr. Sus Solihin yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000. (tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut berada di dalam mobil Honda Jazz RS milik Sdr. Sus Solihin No Pol : G-9061-NM terletak diatas jok mobil baris belakang sebetah kanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas ransel berisi uang milik Sdr. Sus Solihin dengan cara Para Terdakwa memecah kaca pintu mobil honda Jazz No Pol : G-9061-NM milik Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa kaca yang pecah yaitu kaca pintu belakang sebelah kanan lalu mengambil tas ransel yang berisi uang Rp312.000.000,- (tiga ratus dua

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) milik Sdr. Sus Solihin yang diletakkan diatas jok baris belakang sebelah kanan didalam rnobil Honda Jazz milik Sdr. Sus Solihin tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat dengan cara bagaimana Para Terdakwa memecahkan kaca mobil milik Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk bersama Sdr. Sus Solihin di dalam warung makan ayam goreng Bu Murah sambil menunggu pesanan makan keluar;
- Bahwa Sdr. Sus Solihin memarkir mobil tersebut di depan warung makan ayam goreng Bu Murah dengan poslsi menghadap kearah barat dan pintu mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil saksi sebelum kejadian kurang lebih sakitar 5 meter;
- Bahwa saat itu sdr. Sus Solihin baru saja mencairkan uang sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut di Bank Jateng Cabang Pemalang;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sus Solihin mencairkan uang sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut karena akan digunakan untuk biaya program bedah rumah yang berada di wilayah Desa Wanarata dan Desa Pegiringan yang mandapat bantuan BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dari pemerintah, dan saksi ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini Disperkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kab. Pemalang sebagai subplayer;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sakitar pukul 09.15 WIB . saksi di jemput oleh Sdr. Sus Solihin menggunakan mobil Honda jazz Tahun 2017 berwarna Abu - abu tua di depan pasar Bantarbolang untuk diajak ke Bank BPD Jateng Pemalang. kemudian pukul 09.30 WIB . saksi dan Sdr. Sus Solihin sampai di Bank BPD Jateng Pemalang. 10 menit kemudian datang teman saksi Sdr. Dani Adiyanto kemudian Sdr. Sus Solihin dan Sdr. Dani Adiyanto membayar JAMREK (Jaminan Reklamasi) dan Paska Tambang. selanjutnya Sdr. Sus Solihin mengambil uang sejumlah Rp 312.000.000.- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk program Bedah Rumah Desa Pegiringan dan Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang selanjutnya setelah dari Bank BPD Jateng Sdr. Dani Adwanto pergi meneruskan pekerjaan di kantornya dan saksi bersama Sdr. Sus Solihin

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi makan di Rumah Makan Bu Murah Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan sampai pukul 11.00 WIB . mobil saksi parkir di depan Rumah Makan Bu Murah sekitar 5 meter dari posisi saksi duduk, kemudian setelah saksi pesan makanan sekitar pukul 11.15 WIB . saksi mendengar suara "DUG" dari arah mobil saksi parkir. ternyata kaca mobil sebelah kanan belakang milik Sdr. Sus Solihin pecah dan saksi melihat orang mengambil tas yang berisi Buku rekening dan uang yang berada persis di dekat pintu belakang yang kacanya pecah orang tersebut berlari kemudian saksi dan Sdr. Sus Solihin mengejar orang tersebut namun orang tersebut berlari menuju orang yang sudah menunggu menggunakan motor yang saksi tidak tahu merek warna dan plat nomornya. orang tersebut pergi berdua menggunakan motor ke arah Balai Desa Jebed dan saksi bersama Sdr. Sus Solihin mencoba mengejar orang tersebut menggunakan mobil namun saksi dan Sdr. Sus Solihin sudah kehilangan jejak dan memutuskan pergi ke Polres Pemalang untuk melaporkan kejadian pencurian ini;

- Bahwa setahu saksi Sdr. Sus Solihin mendapat uang tersebut dari Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa rencananya uang tersebut akan digunakan oleh Sdr. Sus Solihin untuk memenuhi kebutuhan dari penerima bantuan berupa bahan bangunan atau bahan material untuk program bedah rumah di Desa Wanarata dan di Desa Pegirangan;
- Bahwa saat saksi berada di Bank Jateng Cab. Pemalang tidak ada yang saksi curigai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas dan uang Sdr. Sus Solihin tidak ada ijin dari Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa atas kejadian ini menurut keterangan Sdr. Sus Solihin kerugiannya yaitu uang tunai Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan mengganti kaca mobil Honda Jazz kurang lebih harganya Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) jadi total kerugian Sdr. Sus Solihin yaitu Rp313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **SLAMET Bin SUKARNO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi di hadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan Para Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar jam 00.30 WIB . di terminal induk Kota Tegal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Ambar Luwih Gigih selaku anggota Polisi Polres Pemalang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 11.50 WIB . di depan warung makan ayam goreng Bu Murah yang beralamat di Desa Jebed Utara Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yaitu milik Sdr. Sus Solihin yang beralamat di Desa Pegirangan Rt.01 Rw.03 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang;
- Bahwa barang berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yaitu milik Sdr. Sus Solihin sebelumnya terletak di dalam mobil Honda Jazz No. Pol. : G-9061-NM milik Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) milik Sdr. Sus Solihin dengan cara Para Terdakwa memecahkan kaca pintu mobil bagian belakang kanan kemudian mengambil tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yaitu milik Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka memecah kaca pintu mobil bagian belakang menggunakan serpihan keramik busi yang dilemparkan kearah kaca mobil sampai retak, setelah kaca tersebut retak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kacanya didorong kuat dengan menggunakan tangan sampai kaca mobil jebol;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Ilham Deni alias Deden, laki-laki umur kurang lebih 27 tahun, pekerjaan swasta alamat di Jl. Mayor Zen Kelurahan Seilais Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin dengan menggunakan sarana dua unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih No.Pol. B-3738-KUO yang merupakan milik Sdr. Ilham Deni alias Deden, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon warna hitam merah No. Pol. A-2986-CF milik Muhamad Zaelani alias Lani;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin, setelah Sdr. Sus Solihin melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Pemalang, selanjutnya kami dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan kejadian tersebut, baik dengan cara lidik manual maupun dengan penyelidikan dengan cara memanfaatkan teknologi IT, sampai kemudian kami berhasil mengungkap dan menangkap Para Terdakwa dan setelah keduanya berhasil kami tangkap mereka menyebut nama ILHAM DENI alias DEDEDEN yang juga ikut perbuatan tersebut;
- Bahwa awal mula saksi menangkap Para Terdakwa setelah saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan metode teknologi IT, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB. saksi bersama tim berhasil mendeteksi keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut berada di sekitar wilayah Tegal tepatnya di Terminal Tegal, setelah kami deteksi dengan teknologi IT selanjutnya kami berhasil menangkap Para Terdakwa yang diduga telah mengambil tas ransel warna coklat abu-abu yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yang terletak didalam mobil Honda Jazz milik Sdr. Sus Solihin. Setelah kami tangkap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku akan mengambil sepeda motor mereka yang digunakan sebagai sarana pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut, yang ditiptikan di stasiun Tegal, kemudian kami langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan teknologi IT sehingga bisa berhasil menangkap Para Terdakwa caranya saksi mulai penyelidikan dengan mengamati rekaman CCTV di Bank Jateng Cab. Pemalang, Jalan Pemuda (New Tidar 21 Car Wash), dan disekitar tempat kejadian Perkara (Minimarket NJ Mart), sehingga kemudian saksi meminta bantuan dari tim IT Mabes Polri untuk memilah nomor handphone yang digunakan oleh Para Terdakwa melalui jalur Bank Jateng - Jalan Pemuda (New Tidar 21 Car Wash) sampai dengan Tempat kejadian Perkara dimana nomor handphone tersebut dapat diketahui menggunakan pelacakan sinyal handphone.
- Bahwa dari ratusan nomor handphone yang terdapat di Bank Jateng Cabang Pamalang - Jalan Pemuda (New Tidar 21 Car Wash) dan Tempat Kejadian Perkara, terdapat 1 (satu) nomor handphone yang diduga kuat sebagai nomor handphone yang digunakan oleh Para Terdakwa . yang pada saat diketahui oleh team IT dari Mabes Polri telah berada di Kota Palembang. sehingga saksi bersama dengan team melanjutkan penyelidikan dengan bantuan seorang S.I (Sumber informasi) yang berada di Kota Palembang untuk mencari keberadaan dari Para Terdakwa dengan memperlihatkan nomor handphone yang diduga telah digunakan oleh Para Terdakwa, dan kemudian Sumber Informasi menyatakan bahwa nomor handphone tersebut adalah milik Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD yang merupakan seorang yang telah melakukan beberapa aksi dengan spesialisasi modul pecah kaca. dan S.I (Sumber Informasi) tersebut mengatakan bahwa Sdr MUHAMMAD KADIR alias AHMAD telah melakukan aksi di Pemalang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari seorang S.I (Sumber Informasi) tentang lokasi keberadaan dari pelaku. kemudian saksi berangkat menuju Kota Palembang untuk melanjutkan penyelidikan dengan menggunakan metode penyamaran atau undercover dan diperlihatkan dengan Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD oleh S.I (sumber Informasi). Bahwa pada saat S.I (Sumber Informasi) bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD saksi mendengar Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD mengatakan kepada S.I (sumber informasi) bahwa Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD baru saja pulang dari Pulau Jawa dan melakukan aksi pecah kaca, namun karena saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk tidak berhubungan langsung dengan Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan agar Penyamaran atau undercover yang sedang saksi lakukan tidak dicurigai oleh Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD, dan kemudian saksi diperintahkan untuk kembali ke Pemalang dan melakukan pemantauan terhadap pergerakan nomor handphone yang digunakan oleh orang yang diduga tersangka dengan bantuan team IT Mabes Polri;

- Bahwa setelah dilakukan pemantauan secara intensif serta informasi yang disampaikan oleh Sumber Informasi bahwa Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD tersebut akan melakukan aksi kembali di wilayah Pulau Jawa. Pada tanggal 02 September 2020 sinyal handphone milik Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD pada pukul 23.00 WIB . terpantau berada dalam Perjalanan dari Jakarta kemudian pada Pukul 00.30 WIB . sinyal tersebut terpantau berada di terminal kota Tegal dan sesampainya Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD tersebut di terminal Kota Tegal sampai kemudian kami berhasil menangkap Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD dan juga menangkap Sdr. MUHAMAD ZAILANI alias LANI yang pada saat itu bersama dengan Sdr. MUHAMAD ZAILANI alias LANI, dan setelah keduanya berhasil kami tangkap mereka menyebut nama ILHAM DENI alias DEDEDEN yang juga ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya dengan cara melakukan profiling nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Kadir alias Ahmad dengan menggunakan bantuan team IT mabes Polri yang didukung dengan informasi yang diperoleh dari S.I (Sumber Informasi);
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No. Pol : B-3738-KUO No. Rangka MH350C006EK721344, No. Mesin : 50C-721430, berikut ATNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon warna hitam merah No. Pol. : A-2986-CF, No. Rangka MH334D001AK054252, No. Mesin : 44D-054359 berikut satu uah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah plat No. Sepeda Motor No. Pol : A-2986-CF;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol oli rem;
- 1 (satu) buah helm standar warna biru merk Cardox;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk CNP;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk Honda TRX-3;
- 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal No. Nota 927021347232 tanggal 20-07-2020 jam 13:21:33;
- 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal yang tulisannya sudah hilang;
- 1 (satu) buah bungkus kartu perdana SIMPATI dengan nomor 081383942072;
- 2 (dua) buah busi sepeda motor merk NGK dan champion;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin tidak ada yang mengijinkan;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum mendeteksi keberadaan Sdr. Ilham Deni alias Deden;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **AMBAR LUWIH GIGIH, S.H., M.H. Bin SUDJIMAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi di hadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan Para Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar jam 00.30 WIB . di terminal induk Kota Tegal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Slamet Bin Sukarno selaku anggota Polisi Polres Pemalang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 11.50 WIB . di depan warung makan ayam goreng Bu Murah yang beralamat di Desa Jebed Utara Kec. Taman Kab. Pemalang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yaitu milik Sdr. Sus Solihin yang beralamat di Desa Pegirangan Rt.01 Rw.03 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang;
- Bahwa barang berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yaitu milik Sdr. Sus Solihin sebelumnya terletak di dalam mobil Honda Jazz No. Pol. : G-9061-NM milik Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) milik Sdr. Sus Solihin dengan cara Para Terdakwa memecahkan kaca pintu mobil bagian belakang kanan kemudian mengambil tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yaitu milik Sdr. Sus Solihin;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka memecah kaca pintu mobil bagian belakang menggunakan serpihan keramik busi yang dilemparkan kearah kaca mobil sampai retak, setelah kaca tersebut retak kemudian kacanya didorong kuat dengan menggunakan tangan sampai kaca mobil jebol;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa , Para Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Ilham Deni alias Deden, laki-laki umur kurang lebih 27 tahun, pekerjaan swasta alamat di Jl. Mayor Zen Kelurahan Seilais Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin dengan menggunakan sarana dua unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih No.Pol. B-3738-KUO yang merupakan milik Sdr. Ilham Deni alias Deden, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon warna hitam merah No. Pol. A-2986-CF milik Muhamad Zaelani alias Lani;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin, setelah Sdr. Sus Solihin melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Pemalang, selanjutnya kami dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan kejadian tersebut, baik dengan cara lidik manual maupun dengan penyelidikan dengan cara memanfaatkan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



teknologi IT, sampai kemudian kami berhasil mengungkap dan menangkap Para Terdakwa dan setelah keduanya berhasil kami tangkap mereka menyebut nama ILHAM DENI alias DEDEDEN yang juga ikut perbuatan tersebut;

- Bahwa awal mula saksi menangkap Para Terdakwa setelah saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan metode teknologi IT, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB . saksi bersama tim berhasil mendeteksi keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut berada di sekitar wilayah Tegal tepatnya di Terminal Tegal, setelah kami deteksi dengan teknologi IT selanjutnya kami berhasil menangkap Para Terdakwa yang diduga telah mengambil tas ransel warna coklat abu-abu yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yang terletak didalam mobil Honda Jazz milik Sdr. Sus Solihin. Setelah kami tangkap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku akan mengambil sepeda motor mereka yang digunakan sebagai sarana pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut, yang ditiptkan di stasiun Tegal, kemudian kami langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pemalang;
- Bahwa saksi menggunakan teknologi IT sehingga bisa berhasil menangkap Para Terdakwa caranya saksi mulai penyelidikan dengan mengamati rekaman CCTV di Bank Jateng Cab. Pemalang, Jalan Pemuda (New Tidar 21 Car Wash), dan disekitar tempat kejadian Perkara (Minimarket NJ Mart), sehingga kemudian saksi meminta bantuan dari tim IT Mabes Polri untuk memilah nomor handphone yang digunakan oleh Para Terdakwa melalui jalur Bank Jateng - Jalan Pemuda (New Tidar 21 Car Wash) sampai dengan Tempat kejadian Perkara dimana nomor handphone tersebut dapat diketahui menggunakan pelacakan sinyal handphone.
- Bahwa dari ratusan nomor handphone yang terdapat di Bank Jateng Cabang Pamalang - Jalan Pemuda (New Tidar 21 Car Wash) dan Tempat Kejadian Perkara, terdapat 1 (satu) nomor handphone yang diduga kuat sebagai nomor handphone yang digunakan oleh Para Terdakwa . yang pada saat diketahui oleh team IT dari Mabes Polri telah berada di Kota Palembang. sehingga saksi bersama dengan team melanjutkan penyelidikan dengan bantuan seorang S.I (Sumber informasi) yang berada di Kota Palembang untuk mencari keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Terdakwa dengan memperlihatkan nomor handphone yang diduga telah digunakan oleh Para Terdakwa, dan kemudian Sumber Informasi menyatakan bahwa nomor handphone tersebut adalah milik Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD yang merupakan seorang yang telah melakukan beberapa aksi dengan spesialisasi modul pecah kaca. dan S.I (Sumber Informasi) tersebut mengatakan bahwa Sdr MUHAMMAD KADIR alias AHMAD telah melakukan aksi di Pemalang;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari seorang S.I (Sumber Informasi) tentang lokasi keberadaan dari pelaku. kemudian saksi berangkat menuju Kota Palembang untuk melanjutkan penyelidikan dengan menggunakan metode penyamaran atau undercover dan diperlihatkan dengan Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD oleh S.I (sumber Informasi). Bahwa pada saat S.I (Sumber Informasi) bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD saksi mendengar Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD mengatakan kepada S.I (sumber informasi) bahwa Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD baru saja pulang dari Pulau Jawa dan melakukan aksi pecah kaca, namun karena saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk tidak berhubungan langsung dengan Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD tersebut dengan tujuan agar Penyamaran atau undercover yang sedang saksi lakukan tidak dicurigai oleh Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD, dan kemudian saksi diperintahkan untuk kembali ke Pemalang dan melakukan pemantauan terhadap pergerakan nomor handphone yang digunakan oleh orang yang diduga tersangka dengan bantuan team IT Mabes Polri;
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan secara intensif serta informasi yang disampaikan oleh Sumber Informasi bahwa Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD tersebut akan melakukan aksi kembali di wilayah Pulau Jawa. Pada tanggal 02 September 2020 sinyal handphone milik Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD pada pukul 23.00 WIB . terpantau berada dalam Perjalanan dari Jakarta kemudian pada Pukul 00.30 WIB . sinyal tersebut terpantau berada di terminal kota Tegal dan sesampainya Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD tersebut di terminal Kota Tegal sampai kemudian kami berhasil menangkap Sdr. MUHAMMAD KADIR alias AHMAD dan juga menangkap Sdr. MUHAMAD ZAILANI alias LANI yang pada saat itu bersama dengan Sdr. MUHAMAD ZAILANI alias LANI, dan setelah keduanya berhasil kami

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap mereka menyebut nama ILHAM DENI alias DEDEN yang juga ikut melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya dengan cara melakukan profiling nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Kadir alias Ahmad dengan menggunakan bantuan team IT mabes Polri yang didukung dengan informasi yang diperoleh dari S.I (Sumber Informasi);
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No. Pol : B-3738-KUO No. Rangka MH350C006EK721344, No. Mesin : 50C-721430, berikut ATNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon warna hitam merah No. Pol. : A-2986-CF, No. Rangka MH334D001AK054252, No. Mesin : 44D-054359 berikut satu uah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah plat No. Sepeda Motor No. Pol : A-2986-CF;
 - 1 (satu) botol oli rem;
 - 1 (satu) buah helm standar warna biru merk Cardox;
 - 1` (satu) buah helm standar warna hitam merk CNP;
 - 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk Honda TRX-3;
 - 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal No. Nota 927021347232 tanggal 20-07-2020 jam 13:21:33;
 - 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal yang tulisannya sudah hilang;
 - 1 (satu) buah bungkus kartu perdana SIMPATI dengan nomor 081383942072;
 - 2 (dua) buah busi sepeda motor merk NGK dan champion;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Sus Solihin tidak ada yang mengijinkan;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum mendeteksi keberadaan Sdr. Ilham Deni alias Deden;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 11.50 WIB . di depan warung makan ayam goreng Bu Murah yang beralamat di Desa Jebed Utara Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I. Muhamad Kadir alias Ahmad bin Hasanudin bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Zailani bin Abdullah Sulaiman serta temannya Ilham Deni alias Deden (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan aksi pencurian dengan mencari sasaran di Pemalang, kemudian berangkat dari Tegal dengan menggunakan SPM yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No.Pol. B-3738-KUO, No.Rangka: MH350C006EK721344, No.Mesin : 50C-721430, berikut STNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah dan SPM Yamaha Zeon warna hitam merah No.Pol : A-2986-CF, No. Rangka : MH334D001AK054252, No. Mesin 44D-054359 berikut satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah dengan tujuan mencari sasaran di Pemalang;
- Bahwa sesampainya di Bank Jateng Pemalang mereka masing-masing langsung bertindak sesuai dengan tugas yang telah ditentukan yaitu Terdakwa II Muhamad Zailani masuk kedalam Bank Jateng dan mengamati orang orang yang sedang melakukan transaksi dan seketika itu melihat saudara saksi SUS SOLIHIN sedang berada didepan meja teller dengan tumpukan uang, sedangkan Terdakwa I Muhamad Kadir dan Ilham Deni menunggu di luar halaman Bank Jateng, selanjutnya Terdakwa II menelpon Ilham Deni untuk memastikan saksi korban apakah saksi korban sedang mengambil uang atau akan menabung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II keluar dan berganti peran dengan Ilham Deni dan terus mengamati sasaran yaitu saksi korban, selanjutnya ILHAM DENI menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan bahwa saksi korban telah mengambil uang dan dimasukkan kedalam tas ransel, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni menunggu dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati saksi korban Sus Solihin hingga keluar dari Bank Jateng bersama saksi Sohirin dan saksi Dany Adyanto dengan mengendarai mobil Honda jazz RS No.Pol G-9061-NM warna abu abu dan mengikuti sampai ke rumah makan ayam goreng Bu Murah;

- Bahwa setelah sampai di rumah makan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni mengamati dan menunggu saksi korban parkir dan keluar dari mobil hingga masuk kedalam warung makan, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I Muhamad Kadir sebagai eksekutor mendekati mobil milik saksi korban langsung memecahkan kaca dengan menggunakan serbuk busi yang dilemparkan ke arah kaca mobil sampai retak, setelah kaca tersebut retak kemudian kacanya didorong kuat dengan menggunakan tangan sampai kaca mobil jebol;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaelani alias Lani dan Ilham Deni mengamati dan mengamankan keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sejumlah Rp. 312.000.000,- milik saksi korban tanpa izin Terdakwa I Muhamad Khadir, Terdakwa II Muhamad Jaelani dan Ilham Deni alias Deden (DPO) pergi ke arah Tegal, dimana Terdakwa I berboncengan dengan ILHAM DENI menggunakan SPM Yamaha Jupiter, sedangkan Terdakwa II menggunakan SPM Yamaha Xeon;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Tegal, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni (DPO) menitipkan sepeda motor distasiun Tegal selanjutnya mereka Terdakwa I, II dan Ilham Deni (DPO) pergi ke arah Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum Bus kemudian Terdakwa I, II dan ILHAM DENI (DPO) menyeberang menggunakan kapal menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil perbuatan Para Terdakwa I Muhamad Khadir mendapatkan bagian Rp.70.000.000,0, Terdakwa II Muhamad Jaelani sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan Ilham Deni sebesar Rp. 202.000.000;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pemalang pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam bus saat berhenti di Terminal Kota Tegal, atas perbuatan Para Terdakwa saksi SUS SOLIHIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No. Pol : B-3738-KUO No. Rangka MH350C006EK721344, No. Mesin : 50C-721430, berikut ATNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon warna hitam merah No. Pol. : A-2986-CF, No. Rangka MH334D001AK054252, No. Mesin : 44D-054359 berikut satu uah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah;
3. 1 (satu) buah plat No. Sepeda Motor No. Pol : A-2986-CF;
4. 1 (satu) botol oli rem;
5. 1 (satu) buah helm standar warna biru merk Cardox;
6. 1` (satu) buah helm standar warna hitam merk CNP;
7. 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk Honda TRX-3;
8. 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal No. Nota 927021347232 tanggal 20-07-2020 jam 13:21:33;
9. 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal yang tulisannya sudah hilang;
10. 1 (satu) buah bungkus kartu perdana SIMPATI dengan nomor 081383942072;
11. 2 (dua) buah busi sepeda motor merk NGK dan champion;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 11.50 WIB . di depan warung makan ayam goreng Bu Murah yang beralamat di Desa Jebed Utara Kec. Taman Kab. Pematang;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I. Muhamad Kadir alias Ahmad bin Hasanudin bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Zailani bin Abdullah Sulaiman serta temannya Ilham Deni alias Deden (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan



aksi pencurian dengan mencari sasaran di Pemalang, kemudian berangkat dari Tegal dengan menggunakan SPM yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No.Pol. B-3738-KUO, No.Rangka: MH350C006EK721344, No.Mesin : 50C-721430, berikut STNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah dan SPM Yamaha Zeon warna hitam merah No.Pol : A-2986-CF, No. Rangka : MH334D001AK054252, No. Mesin 44D-054359 berikut satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah dengan tujuan mencari sasaran di Pemalang;

- Bahwa sesampainya di Bank Jateng Pemalang mereka masing-masing langsung bertindak sesuai dengan tugas yang telah ditentukan yaitu Terdakwa II Muhamad Zailani masuk kedalam Bank Jateng dan mengamati orang-orang yang sedang melakukan transaksi dan seketika itu melihat saudara saksi SUS SOLIHIN sedang berada didepan meja teller dengan tumpukan uang, sedangkan Terdakwa I Muhamad Kadir dan Ilham Deni menunggu di luar halaman Bank Jateng, selanjutnya Terdakwa II menelpon Ilham Deni untuk memastikan saksi korban apakah saksi korban sedang mengambil uang atau akan menabung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II keluar dan berganti peran dengan Ilham Deni dan terus mengamati sasaran yaitu saksi korban, selanjutnya ILHAM DENI menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan bahwa saksi korban telah mengambil uang dan dimasukkan kedalam tas ransel, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni menunggu dan mengamati saksi korban Sus Solihin hingga keluar dari Bank Jateng bersama saksi Sohirin dan saksi Dany Adyanto dengan mengendarai mobil Honda jazz RS No.Pol G-9061-NM warna abu-abu dan mengikuti sampai ke rumah makan ayam goreng Bu Murah;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni mengamati dan menunggu saksi korban parkir dan keluar dari mobil hingga masuk kedalam warung makan, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I Muhamad Kadir sebagai eksekutor mendekati mobil milik saksi korban langsung memecahkan kaca dengan menggunakan serbuk busi yang dilemparkan ke arah kaca mobil sampai retak, setelah kaca tersebut retak kemudian kacanya didorong kuat dengan menggunakan tangan sampai kaca mobil jebol;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaelani alias Lani dan Ilham Deni mengamati dan mengamankan keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sejumlah Rp. 312.000.000,- milik saksi korban tanpa ijin Terdakwa I Muhamad Khadir, Terdakwa II Muhamad Jaelani dan Ilham Deni alias Deden (DPO) pergi ke arah Tegal, dimana Terdakwa I berboncengan dengan ILHAM DENI menggunakan SPM Yamaha Jupiter, sedangkan Terdakwa II menggunakan SPM Yamaha Xeon;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Tegal, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni (DPO) menitipkan sepeda motor distasiun Tegal selanjutnya mereka Terdakwa I, II dan Ilham Deni (DPO) pergi kearah Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum Bus kemudian Terdakwa I, II dan ILHAM DENI (DPO) menyeberang menggunakan kapal menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil perbuatan Para Terdakwa I Muhamad Khadir mendapatkan bagian Rp.70.000.000,0, Terdakwa II Muhamad Jaelani sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan Ilham Deni sebesar Rp. 202.000.000;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pematang pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam bus saat berhenti di Terminal Kota Tegal, atas perbuatan Para Terdakwa saksi SUS SOLIHIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 313.200.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Muhammad Kadir Alias Ahmad Bin Hasanudin Tholib, dan Terdakwa II. Muhamad Zailani Alias Lani Bin Abdullah Sulaiman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa, telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur mengambil suatu barang, maksudnya adalah dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang berada dalam kekuasaannya. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 11.50 WIB di depan warung makan ayam goreng Bu Murah yang beralamat di Desa Jebed Utara Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I. Muhamad Kadir alias Ahmad bin Hasanudin bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Zailani bin Abdullah Sulaiman serta temannya Ilham Deni alias Deden (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan aksi pencurian dengan mencari sasaran di Pemalang, kemudian berangkat dari Tegal dengan menggunakan SPM yamaha

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No.Pol. B-3738-KUO, No.Rangka: MH350C006EK721344, No.Mesin : 50C-721430, berikut STNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah dan SPM Yamaha Zeon warna hitam merah No.Pol : A-2986-CF, No. Rangka : MH334D001AK054252, No. Mesin 44D-054359 berikut satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah dengan tujuan mencari sasaran di Pemalang;

- Bahwa sesampainya di Bank Jateng Pemalang mereka masing-masing langsung bertindak sesuai dengan tugas yang telah ditentukan yaitu Terdakwa II Muhammad Zailani masuk kedalam Bank Jateng dan mengamati orang-orang yang sedang melakukan transaksi dan seketika itu melihat saudara saksi SUS SOLIHIN sedang berada didepan meja teller dengan tumpukan uang, sedangkan Terdakwa I Muhammad Kadir dan Ilham Deni menunggu di luar halaman Bank Jateng, selanjutnya Terdakwa II menelpon Ilham Deni untuk memastikan saksi korban apakah saksi korban sedang mengambil uang atau akan menabung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II keluar dan berganti peran dengan Ilham Deni dan terus mengamati sasaran yaitu saksi korban, selanjutnya ILHAM DENI menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan bahwa saksi korban telah mengambil uang dan dimasukkan kedalam tas ransel, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni menunggu dan mengamati saksi korban Sus Solihin hingga keluar dari Bank Jateng bersama saksi Sohirin dan saksi Dany Adyanto dengan mengendarai mobil Honda jazz RS No.Pol G-9061-NM warna abu-abu dan mengikuti sampai ke rumah makan ayam goreng Bu Murah;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni mengamati dan menunggu saksi korban parkir dan keluar dari mobil hingga masuk kedalam warung makan, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I Muhammad Kadir sebagai eksekutor mendekati mobil milik saksi korban langsung memecahkan kaca dengan menggunakan serbuk busi yang dilemparkan ke arah kaca mobil sampai retak, setelah kaca tersebut retak kemudian

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacanya didorong kuat dengan menggunakan tangan sampai kaca mobil jebol;

- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaelani alias Lani dan Ilham Deni mengamati dan mengamankan keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisi uang tunai sejumlah Rp. 312.000.000,- milik saksi korban tanpa ijin Terdakwa I Muhamad Khadir, Terdakwa II Muhamad Jaelani dan Ilham Deni alias Deden (DPO) pergi ke arah Tegal, dimana Terdakwa I berboncengan dengan ILHAM DENI menggunakan SPM Yamaha Jupiter, sedangkan Terdakwa II menggunakan SPM Yamaha Xeon;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Tegal, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham Deni (DPO) menitipkan sepeda motor distasiun Tegal selanjutnya mereka Terdakwa I, II dan Ilham Deni (DPO) pergi kearah Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum Bus kemudian Terdakwa I, II dan ILHAM DENI (DPO) menyeberang menggunakan kapal menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil perbuatan Para Terdakwa I Muhamad Khadir mendapatkan bagian Rp.70.000.000,0, Terdakwa II Muhamad Jaelani sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan Ilham Deni sebesar Rp. 202.000.000;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) milik saksi korban Sdr. Sus Solihin, tanpa ijin pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan Para Terdakwa telah terbukti mengambil suatu barang berupa tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban Sdr. Sus Solihin, tanpa ijin pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uang hasil perbuatan Para Terdakwa I Muhamad Khadir mendapatkan bagian Rp.70.000.000,0, Terdakwa II

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Jaelani sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan Ilham Deni sebesar Rp. 202.000.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan Terdakwa I. Muhamad Kadir alias Ahmad bin Hasanudin bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Zailani bin Abdullah Sulaiman serta temannya Ilham Deni alias Deden (belum tertangkap/DPO) sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan aksi pencurian dengan mencari sasaran di Pemalang dan dari perbuatan mereka bersama-sama dengan tugas masing-masing telah berhasil mengambil suatu barang berupa 1 (satu) tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban Sdr. Sus Solihin, tanpa ijin pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uang hasil perbuatan Para Terdakwa I Muhamad Khadir mendapatkan bagian Rp.70.000.000,0, Terdakwa II Muhamad Jaelani sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan Ilham Deni sebesar Rp. 202.000.000;

Dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) tas ransel warna coklat abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban Sdr. Sus Solihin dengan mendekati mobil milik saksi korban kemudian langsung memecahkan kaca dengan menggunakan serbuk busi yang dilemparkan kearah kaca mobil sampai retak, setelah kaca tersebut retak kemudian kacanya didorong kuat dengan menggunakan tangan sampai kaca mobil jebol;

Dengan demikian unsur ini juga terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No. Pol : B-3738-KUO No. Rangka MH350C006EK721344, No. Mesin : 50C-721430, berikut ATNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon warna hitam merah No. Pol. : A-2986-CF, No. Rangka MH334D001AK054252, No. Mesin : 44D-054359 berikut satu uah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah;
- 1 (satu) buah plat No. Sepeda Motor No. Pol : A-2986-CF;
- 1 (satu) botol oli rem;
- 1 (satu) buah helm standar warna biru merk Cardox;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk CNP;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk Honda TRX-3;
- 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal No. Nota 927021347232 tanggal 20-07-2020 jam 13:21:33;
- 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal yang tulisannya sudah hilang;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kartu perdana SIMPATI dengan nomor 081383942072;

- 2 (dua) buah busi sepeda motor merk NGK dan champion;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam penyidikan oleh Kepolisian, maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Mobil Honda Jazz RS No Pol : G-9261-NM warna abu-abu beserta STNK yang telah disita dari saksi Sus Solihin maka dikembalikan kepada saksi Sus Solihin Bin H. Sidim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tindak pidana (Residivis)
- Para terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Kadir Alias Ahmad Bin Hasanudin Tholib**, dan Terdakwa II. **Muhamad Zailani Alias Lani Bin Abdullah Sulaiman**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih, tahun 2014 No. Pol : B-3738-KUO No. Rangka MH350C006EK721344, No. Mesin : 50C-721430, berikut ATNK atas nama FRISKA ULI HUTABARAT alamat Bekasi Timur Regency Blok J2 68 Rt.01 Rw.21 Cimuning Bekasi dan satu buah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah dompet STNK warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zeon warna hitam merah No. Pol. : A-2986-CF, No. Rangka MH334D001AK054252, No. Mesin : 44D-054359 berikut satu uah kunci kontak dengan gantungan kunci sebuah tali sepatu warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah plat No. Sepeda Motor No. Pol : A-2986-CF;
 - 1 (satu) botol oli rem;
 - 1 (satu) buah helm standar warna biru merk Cardox;
 - 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk CNP;
 - 1 (satu) buah helm standar warna hitam merk Honda TRX-3;
 - 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal No. Nota 927021347232 tanggal 20-07-2020 jam 13:21:33;
 - 1 (satu) lembar kertas struk parkir stasiun Tegal yang tulisannya sudah hilang;
 - 1 (satu) buah bungkus kartu perdana SIMPATI dengan nomor 081383942072;
 - 2 (dua) buah busi sepeda motor merk NGK dan champion;
- Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;.
- 1 (satu) Mobil Honda Jazz RS No Pol : G-9261-NM warna abu-abu beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi SUS SOLIHIN bin H. SIDIM

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Asih Hani, S.H..M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para
Terdakwa pada persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33